



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Tdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai seorang anak lelaki bernama [REDACTED] yang berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun [REDACTED] ([REDACTED]) bulan, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran pertengahan tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering kali bermain judi dan Penggugat selalu menegur Tergugat untuk tidak mengulangi perilaku buruknya namun hal tersebut hanya akan memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat sudah sering memberikan nasihat kepada Tergugat untuk tidak bermain judi lagi dan sudah beberapa kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat mendengar kabar dari rekan kerja Tergugat bahwa Tergugat memiliki wanita lain dan juga hal tersebut dikuatkan dengan Penggugat pernah melihat ada foto wanita lain di ponsel milik Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Tdo;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat juga tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Tdo, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.72/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)